

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengelolaan zakat oleh OPZ Masjid Al-Ikhwan menggunakan pendekatan teori *Internal Control* (IC COSO) dan indikator Jaring Pengaman Sosial (JPS), dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. **Pengelolaan zakat oleh OPZ Masjid Al-Ikhwan telah berkontribusi dalam pengembangan ekonomi masyarakat** di Nagari Sungai Rumbai dan Nagari Sungai Rumbai Timur, terutama melalui program distribusi bantuan konsumtif dan produktif. Namun, efektivitas program masih terbatas karena belum disertai pendampingan usaha, pelatihan keterampilan, serta sistem monitoring dampak jangka panjang secara optimal. Tata kelola internal OPZ menunjukkan kinerja yang cukup baik pada aspek lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, serta pemantauan dan evaluasi. Meskipun demikian, masih dibutuhkan penguatan dalam penilaian risiko dan komunikasi dua arah, agar pengelolaan lebih responsif terhadap kebutuhan dan potensi mustahik. Sebagai kontribusi utama (novelty), penelitian ini menghasilkan sebuah model konseptual yang dinamakan: Model Pengelolaan Zakat Terpadu Berbasis Tata Kelola dan Perlindungan Sosial. Model ini memadukan prinsip tata kelola internal IC COSO dengan indikator JPS dan terdiri dari lima pilar penguatan:

- a. Integrasi zakat dengan sektor ekonomi lokal,

- b. Perluasan akses layanan dasar,
- c. Skema pemberdayaan ekonomi sistematis,
- d. pendanaan berkelanjutan melalui wakaf produktif dan dana bergulir, serta
- e. evaluasi dampak jangka panjang.

Model ini diharapkan menjadi pendekatan aplikatif untuk pengembangan JPS berbasis komunitas yang mampu menciptakan kemandirian ekonomi mustahik.

2. **Secara substansi, pengelolaan zakat OPZ Masjid Al-Ikhwan selaras dengan lima indikator Jaring Pengaman Sosial (JPS)**, terutama dalam membantu pemenuhan kebutuhan dasar, mendukung kesejahteraan sosial psikologis, serta upaya awal pemberdayaan ekonomi. Namun, tantangan masih ditemukan dalam memastikan keberlanjutan program, terutama dalam hal akses layanan dasar, peningkatan kapasitas usaha, serta kesinambungan pendanaan. Pengelolaan zakat oleh OPZ Masjid Al-Ikhwan dapat dijadikan rujukan (role model) bagi organisasi pengelola zakat lainnya, khususnya di daerah dengan tingkat kerentanan sosial ekonomi tinggi. Transformasi zakat dari fungsi bantuan menjadi instrumen pemberdayaan menjadi kekuatan utama yang perlu direplikasi dan dikembangkan lebih lanjut.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, berikut adalah saran strategis untuk memperkuat peran OPZ Masjid Al-Ikhwan dalam pengembangan Jaringan Pengaman Sosial (JPS) berbasis zakat yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan konteks pembangunan wilayah desa:

1. **Perkuat Tata Kelola dan Evaluasi Program**

Masjid perlu memperjelas kebijakan internal untuk memperkuat pengendalian, pemantauan, dan evaluasi program zakat. Hal ini termasuk pengembangan indikator keberlanjutan sosial dan ekonomi, serta sistem pelaporan yang terbuka dan akuntabel.

2. **Sertakan Pendampingan dan Pelatihan Usaha**

Agar bantuan produktif benar-benar berdampak, perlu ditambahkan program pendampingan usaha yang berkelanjutan, pelatihan keterampilan, serta edukasi pengelolaan keuangan bagi mustahik.

3. **Bangun Kemitraan Lintas Sektor untuk Layanan Dasar**

Kolaborasi dengan sekolah, klinik, dan program bantuan desa perlu diperkuat agar mustahik dapat mengakses layanan dasar secara adil dan merata.

4. **Kembangkan Skema Ekonomi Syariah Berbasis Komunitas**

Diversifikasi program pemberdayaan dengan menambahkan pembiayaan mikro, tabungan kelompok, atau dana bergulir dapat mendorong mustahik agar tidak hanya menerima, tapi juga mandiri secara ekonomi.

5. **Gunakan Teknologi Digital untuk Transparansi dan Efisiensi**

Sistem informasi digital dapat membantu validasi data mustahik, mempercepat penyaluran zakat, serta meningkatkan transparansi pengelolaan dana sosial.

6. **Dorong Kolaborasi Multipihak**

Sinergi antara masjid, pemerintah desa, BUMDes, lembaga keuangan syariah, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil perlu dibangun untuk memperluas dampak program zakat.

7. **Dokumentasikan dan Sebarluaskan Praktik Baik**

Pengalaman Masjid Al-Ikhwan bisa menjadi model bagi masjid lain. Oleh karena itu, praktik baik perlu didokumentasikan dan direplikasi, terutama di desa-desa dengan tantangan sosial ekonomi yang serupa.

8. **Lakukan Riset Lanjutan dan Studi Perbandingan**

Diperlukan penelitian jangka panjang (longitudinal) untuk mengukur dampak zakat terhadap kemandirian mustahik. Selain itu, studi banding ke negara lain seperti Malaysia atau Turki dapat memperkaya strategi lokal.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, model *Pengelolaan Zakat Terpadu Berbasis Tata Kelola dan Perlindungan Sosial* yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat diimplementasikan secara nyata. Penguatan sistem, pelibatan komunitas, serta dukungan teknologi dan kolaborasi akan membuat zakat lebih dari sekadar bantuan—tetapi menjadi fondasi pembangunan ekonomi umat yang inklusif dan berkelanjutan.

